



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/ B / 2011/ PT. TUN – MDN

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

----- **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

JEFFRY, kewarganegaraan Indonesia, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, alamat jalan Mayor Ruslan Lr Tugu Mulyo No. 1925 Palembang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada : Daulat Sihite, SH dan Mukti Thohir, SH dan rekan, yang beralamat di jalan Ramakasih III No. 766 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2010, selanjutny disebut sebagai :

PENGGUGAT/ PEMBANDING ;

----- **MELAWAN**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapt. A. RIVALI No. 99 Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **YAZULI**, SH jabatan kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARMAWATI, SH, Januari 2011, jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan ;-----

3. RANI ARVITA, SH, MH jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
Ketiganya beralamat jl. A. RIVALI No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 45/KUASA/16.71/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 selanjutnya disebut **TERGUGAT/ TERBANDING I** ;

2. DEDY AIDIL BIN SUARDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat jl. Letkol Iskandar Komplek Ilir Barat Blok D2 No. 4 Rt. 11 Kelurahan 24 Ilir Bukit Kecil, Palembang selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II** ;

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 28 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 02 Desember 2010 ; -----
3. Berkas Perkara dan surat- surat bukti dan surat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan sengketa ini ;

----- Menimbang. . .

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta – fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 02 Desember 2010 yang amar berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (Tiga ratus Tujuh belas ribu rupiah). -----

----- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat/Terbanding, tanpa dihadiri Kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;



----- Menimbang, bahwa kepada pihak yang tidak hadir (Penggugat/Pembanding) putusan Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG telah diberitahukan kepada yang bersangkutan dan telah diterima oleh kuasa hukumnya pada tanggal 03 Desember 2010
Menimbang? ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan in litis Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2010, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/2010/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 34/G/2010/PTUN-PLG, tanggal 16 Desember 2010 ;

----- Menimbang bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 22 Desember 2010 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, maka pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 18 Januari 2011 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan
telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera
dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori
banding Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 19 Januari
2011;-

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan
di tingkat banding, kepada masing-masing pihak yang
bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat
pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor :
34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 19 ^{yang?} Desember 2010;

Penggugat....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang nomor 34/G/2010/PTUN-PLG telah diucapkan
dipersidangan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
kuasa hukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding II tanpa dihadiri oleh kuasa hukum
Penggugat/Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas)
hari untuk mengajukan banding adalah setelah isi putusan
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui
kuasa hukumnya telah menerima isi putusan tertanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dalam perkara nomor 34/G/2010/PTUN-PLG

berdasarkan penyampaian amar putusan nomor 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 03 Desember 2010 dan telah mengajukan permohonan banding tertanggal 16 Desember 2010 dengan akte permohonan banding Nomor 34/G/2010/PTUN-PLG maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta meneliti surat-surat serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan dikaitkan dengan memori banding dari pihak Penggugat/Pembanding, begitu juga meneliti dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 34/G/2010/PTUN-PLG, tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 pada pemeriksaan tingkat banding tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum Judex Facti di tingkat banding dalam memeriksa dan memutuskan sengketa ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 02 Desember 2010 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 02 Desember 2010 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dan akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan sengketa ini khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/G/2010/PTUN-PLG tanggal 02 Desember 2010 yang dimohonkan banding ;-
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

 ----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal 06 April 2011, oleh kami **H. Arpani Mansur, SH,MH,wakil ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan** sebagai Ketua Majelis, **JAYATAN SIHOMBING,SH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOKO DWI HARTONO,SH masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggii Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota ,

putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh

DAULAT SILABAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri pihak yang bersengketa atau kuasanya;

**HAKIM-HAKIM
KETUA MAJELIS,**

ANGGOTA,

**JAYATAN SIHOMBING, SH
MANSUR, SH.,MH**

H. ARPANI

DJOKO DWI HARTONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

DAULAT SILABAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	Rp.	<u>239.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.	250.000,-

(Dua

ratus lima puluh ribu- rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)